

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran berita bohong (*hoaks*) melalui media sosial dalam hal ini Syahroni Daud harus dipidana karena perbuatannya memiliki unsur kesengajaan, kesalahan dan menimbulkan akibat sehingga dapat dikenai Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Perbuatannya tersebut mengacu pada akibat yang diancamkan pidana kepadanya, maka dia juga harus menanggung akibat dari perbuatannya tersebut dalam bentuk pemidanaan, sesuai dengan Teori tujuan pemidanaan, kategori pembalasan yang ditujukan untuk memberikan sebuah hukuman kepada pelaku pidana yang mana nantinya akan memberikan efek jera dan ketakutan untuk mengulangi perbuatan pidana tersebut, apabila hanya dipertanggungjawabkan dengan video permintaan maaf saja, itu tidak akan ada efek jera bagi pelaku, dan kasus penyebaran berita bohong akan semakin banyak dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab karena tidak adanya penegakan hukum. Perbuatan Syahroni Daud, memiliki unsur kesalahan dengan mempunyai niat secara sadar menyampaikan adanya berita *hoaks* telur palsu, ia tidak mencari tahu kebenarannya terlebih dahulu sebelum menyampaikannya, sehingga dia dapat dikenai UU ITE. Syahroni sengaja untuk menyebarkan berita bohong (*hoaks*), yang dapat menyesatkan masyarakat dan dia menyadari timbulnya suatu akibat.

Akibat dari perbuatannya itu permintaan telur berkurang, menimbulkan keresahan di dalam masyarakat, membuat masyarakat menjadi merasa khawatir untuk mengonsumsi telur.

2. Upaya untuk penanggulangan penyebaran berita bohong (*hoaks*), apabila mendapat berita yang belum jelas kebenarannya lebih baik di diamkan saja, masyarakat dapat mengadukan konten negatif secara *online* melalui laman *website* Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO), semakin berkembangnya berita bohong di masyarakat juga mendorong beberapa media sosial melawan penyebaran berita bohong, kemudian membuat situs portal berita *online*, seperti *CMS WordPress* yang memiliki fitur penangkal berita bohong (*hoaks*) sebagai salah satu upaya penangkal penyebaran *hoaks*. Upaya lain yang dilakukan yaitu pengembangan *literasi digital*, yang merupakan pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Pengenalan *literasi digital* pada dunia akademik dapat dimulai dari sosialisasi *kurikulum literasi*, seperti peta kurikulum yang ditawarkan oleh *United Nations of Educational, Scientific, and Cultural Organization* (UNESCO), perlu adanya *literasi akademik* yang menasar pada guru. Salah satunya agar guru dapat secara kritis mengevaluasi konten media dan mengevaluasi informasi yang beredar dan mengajakannya kepada siswa.

B. Saran

1. Masyarakat harus memiliki rasa kehati-hatian untuk menerima sumber informasi yang belum jelas kebenarannya atau faktanya, lebih baik didiamkan saja.
2. Kerjasama antara Pemerintah dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang bagaimana memilah suatu informasi yang dapat dikatakan sebagai informasi atau berita bohong (*hoaks*), memperbanyak situs portal berita *online*, seperti *CMS WordPress* yang memiliki fitur penangkal berita bohong (*hoaks*), yang akan lebih efektif jika situs seperti ini diperbanyak jumlahnya. Serta Pemerintah perlu bekerja sama dengan *search engine* populer yang banyak diakses, seperti *Yahoo* dan *Google* untuk menghapus konten *hoaks* dari mesin pencari.
3. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran berita bohong akan efektif apabila korban juga aktif dan berani melaporkan kasus berita bohong yang terjadi. Tanpa disadari peningkatan produksi berita bohong (*hoaks*) yang kita rasakan sampai sekarang merupakan akibat korban yang pasif selama ini, yang paling banyak menjadi korban adalah masyarakat yang termakan isu *hoaks* yang tersebar serta pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran berita bohong harus lebih ditegakan tanpa pandang bulu.
4. Pemerintah harus lebih cepat tanggap dan aktif berkoordinasi, baik dalam hal mensosialikan mengenai pengaduan *online* situs bermuatan konten negatif,

penambahan dan pelatihan personel, serta melengkapi fasilitas IT yang mendukung. Pemerintah juga harus mulai memikirkan dampak eksistensi *facebook* dalam jangka panjang yang berpengaruh negatif terhadap masyarakat Indonesia. Selanjutnya keberadaan situs *turnbackhoax.id* dan aplikasi *mobileturnbackhoax* harus terus-menerus digaungkan kepada masyarakat.